

ALAT PERAGA KAMPANYE-LOKASI

2024

Kpt 752 Tahun 2024, 4 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG NOMOR 752 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG NOMOR 749 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDUNG TAHUN 2024

Abstrak : bahwa mempertimbangkan adanya penyesuaian area atau kawasan yang dilarang dilakukan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) serta berdasarkan hasil rapat pleno antara KPU Kota Bandung dengan Pemerintah Kota Bandung yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 212/PL.02.2-BA/3273/2024, dinilai perlu menetapkan perubahan Keputusan tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK).

Dasar Hukum Keputusan Ini adalah:

UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); PKPU No. 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); PKPU No. 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568); Kpt KPU No. 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Walikota Bandung No. 5 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung No. 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung No. 5 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame; Kpt KPU Kota Bandung No. 749 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2024.

Dalam Keputusan KPU Nomor 752 Ini Diatur tentang:

Perubahan Keputusan KPU Nomor 749 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2024.

Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 27 September 2024.
- Lampiran: -